Syaddudz Dzari'ah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Vol. V, No. 2, 2026 p-ISSN xxxx-xxxx e-ISSN xxxx-xxxx

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KRIMINALISASI IKHTIKAR (PENIMBUNAN BARANG): STUDI KASUS MANIPULASI HARGA KEBUTUHAN POKOK

Taopik Paturohman[1], Hana Hafidzatunnaimah[2], Achmad Ru'yat Alfarizi[3], Hasbi Syauqi[4], Taufiq Alamsyah[5]
[1,2,3,4,5]Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: rhmnopik7@gmail.com[1], hanahafidzatunnaimah@gmail.com [2], ruyatachmad8@gmail.com[3], 1243020001@student.uinssgd.ac.id[4], taufiqalamshay@uinsgd.ac.id [5]

Received: 06 September 2026, Accepted: 09 Obtober 2026, Published: 20 November 2026

ABSTRACT
Ikhtikar (hoarding) of staple commodities disrupts market equilibrium and inflicts zhulm (injustice) on the wider community, particularly when it produces artificial scarcity and unjustified price surges. This study examines the criminalization of ikhtikar under Indonesian positive law and its conformity with the principles of Hukum Ekonomi Syariah (Sharia Economic Law). Using a normative-juridical method with statute and conceptual approaches, this research analyzes classical fiqh muamalah doctrine on ikhtikar, Article 29 jo. Article 107 of Law Number 7 of 2014 on Trade, and Presidential Regulation Number 71 of 2015, alongside recent cases of staple-goods price manipulation such as cooking-oil and face-mask hoarding. The findings show that Sharia and positive law converge in prohibiting ikhtikar because both aim to protect maslahah (public welfare) and prevent zhulm, yet they differ in enforcement logic: fiqh relies on hisbah supervision, ta'zir sanctions, and forced price-fixing (tas'ir jabari), whereas positive law relies on criminal deterrence through imprisonment and fines. The criminalization of ikhtikar in Indonesian trade law is compatible with maqashid syariah, particularly hifz al-mal and hifz al-nafs, although its effectiveness remains limited by weak market monitoring and low public legal literacy. The study recommends synergizing positive legal enforcement with Sharia-based business ethics education to more effectively prevent price manipulation of staple goods.

Keyword: *Hoarding; Criminalization; Price Manipulation; Basic Necessities; Sharia Economic Law*

ABSTRAK
Ikhtikar (penimbunan) komoditas pokok mengganggu keseimbangan pasar dan menimbulkan zhulm (ketidakadilan) bagi masyarakat luas, terutama ketika hal itu menimbulkan kelangkaan buatan dan lonjakan harga yang tidak beralasan. Penelitian ini mengkaji kriminalisasi ikhtikar dalam hukum positif Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan metode normatif-yuridis serta pendekatan undang-undang dan konseptual, penelitian ini menganalisis doktrin fiqh muamalah klasik mengenai ikhtikar, Pasal 29 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, bersamaan dengan kasus-kasus terkini manipulasi harga barang-barang kebutuhan pokok seperti penimbunan minyak goreng dan masker wajah. Temuan menunjukkan bahwa syariah dan hukum positif bersepakat dalam melarang ikhtikar karena keduanya bertujuan melindungi maslahah (kepentingan umum) dan mencegah zhulm, namun berbeda dalam logika penegakannya: fiqh mengandalkan pengawasan hisbah, sanksi ta'zir, dan penetapan harga paksa (tas'ir jabari), sedangkan hukum positif mengandalkan pencegahan criminal melalui hukuman penjara dan denda. Kriminalisasi ikhtikar dalam hukum perdagangan Indonesia sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz al-nafs, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya pengawasan pasar dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Studi ini merekomendasikan sinergi antara penegakan hukum positif dengan pendidikan etika bisnis berbasis syariah untuk mencegah manipulasi harga barang kebutuhan pokok secara lebih efektif.

Kata Kunci: *Ikhtikar; Kriminalisasi; Manipulasi Harga; Kebutuhan Pokok; Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan prasyarat utama terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekaligus tujuan mendasar dari sistem ekonomi Islam. Namun dalam praktiknya, stabilitas tersebut kerap terganggu oleh perilaku ikhtikar, yaitu penimbunan barang oleh sebagian pelaku usaha dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan (artificial scarcity) agar harga jual melonjak. Fenomena ini bukan sekadar wacana teoretis, melainkan telah berulang kali terjadi secara nyata di Indonesia, misalnya kasus penimbunan minyak goreng pada awal tahun 2022 yang ditemukan Satuan Tugas Pangan Provinsi Sumatera Utara berupa 1,1 juta kilogram minyak goreng di sebuah gudang di Deli Serdang, serta penimbunan masker medis oleh sejumlah pihak pada masa awal pandemi Covid-19 tahun 2020.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ikhtikar dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur zhulm (kezaliman) terhadap masyarakat luas dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad jual beli. Di sisi lain, negara turut mengatur dan bahkan mengkriminalisasi perbuatan penimbunan melalui hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pertanyaannya kemudian, apakah pendekatan kriminalisasi yang bersifat punitif-deterrent ini telah sejalan dengan paradigma keadilan, konsep akad jual beli, dan larangan zhulm sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Ekonomi Syariah, ataukah terdapat perbedaan mendasar dalam cara pandang dan logika penegakannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung tema ikhtikar dari berbagai sudut pandang. Andini[1] mengkaji larangan menimbun barang dagangan dari perspektif hadis Nabi. Taufiq dan Razali[2] membahas ikhtikar dalam kajian muamalah secara konseptual. Nurandari dan Anwar[3] meneliti dampak praktik ihtikar pada perdagangan masker di tingkat toko selama masa pandemi. Zaki[4] serta Meuraxa, Adam, dan Batubara[5] menyoroti dampak ihtikar terhadap mekanisme dan pertumbuhan pasar dari perspektif ekonomi Islam, sementara Hidayatullah, Rimanto, Sari, dan Afrizal[6] meninjau penimbunan barang dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang menitikberatkan pada etika dan konsep keadilan. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemahaman ikhtikar dari sisi ekonomi dan etika Islam, sebagian besar belum secara spesifik menelaah bagaimana kebijakan kriminalisasi ikhtikar dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Kekosongan kajian inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana konsep dan kriteria ikhtikar dalam fikih muamalah; (2) bagaimana pengaturan kriminalisasi ikhtikar dalam hukum positif Indonesia; dan (3) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kriminalisasi ikhtikar tersebut ditinjau dari prinsip keadilan, akad jual beli, dan larangan zhulm. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut secara komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam isu perlindungan konsumen dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Secara etimologis, ikhtikar berasal dari akar kata bahasa Arab yang bermakna menahan atau mengumpulkan. Secara terminologis, ulama fikih dari berbagai mazhab memberikan definisi yang pada intinya sama, yaitu tindakan membeli atau menahan barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan menjualnya kembali pada saat harga telah melonjak akibat kelangkaan yang sengaja diciptakan.[7] Konseptualisasi ini menegaskan bahwa unsur yang membedakan ikhtikar dari penyimpanan barang biasa terletak pada motif spekulatif untuk memperoleh keuntungan di atas kesulitan orang lain.

[1] Andini, R. (2022). Etika ekonomi Islam: Larangan menimbun barang dagangan dalam perspektif hadits. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2), 122–136. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379
[2] Taufiq, T., & Razali, R. (2020). Ihtikar: Perilaku menimbun dalam kajian muamalah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(1), 85. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130
[3] Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2021). Analisis dampak praktik ihtikar dalam perdagangan masker di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(3), 147–159. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159
[4] Zaki, K. (2022). Problematika ikhtikar: Perspektif ekonomi Islam pada praktik penimbunan barang. Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ).
[5] Meuraxa, R. A., Adam, M., & Batubara, M. (2022). Analisis dampak ihtikar terhadap pertumbuhan pasar ekonomi dalam pandangan Islam. Jurnal Ilmiah Edunomika, 7(1). https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7515
[6] Hidayatullah, K., Rimanto, Sari, N. N. P., & Afrizal. (2023). Penimbunan barang dalam pandangan filsafat hukum Islam: Etika dan konsep keadilan. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(3). https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.9646
[7] Al-Qardhawi, Y. (2000). Halal haram dalam Islam. Bina Ilmu; Taufiq, T., & Razali, R. (2020). Ihtikar: Perilaku menimbun dalam kajian muamalah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(1), 85. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130

Pengharaman ikhtikar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang secara tegas mencela pelaku penimbunan sebagai orang yang berbuat durhaka atau bersalah,[8] serta pada kaidah umum larangan zhulm dan gharar dalam muamalah yang menghendaki agar setiap transaksi dilakukan atas dasar keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan pihak lain.[9] Larangan ini juga berpijak pada prinsip bahwa harta benda pada dasarnya memiliki fungsi sosial dan tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang apabila hal itu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat luas.

Ulama fikih merumuskan sejumlah kriteria agar suatu tindakan penyimpanan barang dapat dikategorikan sebagai ikhtikar yang diharamkan, yaitu: (a) barang yang ditimbun merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat; (b) penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut atau tengah terjadi kelangkaan; (c) terdapat motif spekulasi untuk menunggu harga naik; dan (d) tindakan tersebut menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat luas.[10] Sebaliknya, penyimpanan barang dalam rangka kegiatan usaha yang wajar, seperti penyimpanan hasil panen oleh petani untuk kebutuhan sendiri atau stok dagangan dalam jumlah wajar, tidak termasuk ikhtikar yang diharamkan.

Dalam kerangka maqashid syariah, larangan ikhtikar berkaitan erat dengan penjagaan lima unsur pokok (al-kulliyat al-khamsah), terutama hifz al-nafs (penjagaan jiwa) dan hifz al-mal (penjagaan harta), karena penimbunan barang kebutuhan pokok secara langsung mengancam kelangsungan hidup dan hak ekonomi masyarakat.[11] Untuk mencegah dan mengatasi dampak ikhtikar, fikih muamalah mengenal instrumen tas'ir jabari, yaitu penetapan harga secara paksa oleh otoritas (waliyul amri) ketika distorsi pasar telah merugikan kepentingan umum, di samping sanksi ta'zir yang sifatnya dapat disesuaikan oleh hakim atau penguasa.

Pada tataran hukum positif Indonesia, larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 undang-undang yang sama. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting selanjutnya memberikan batasan definitif mengenai kategori barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, dan garam, serta barang penting seperti pupuk, semen, dan bahan bakar minyak dan gas.

[8] Junaid, J. B. (2021). Perspektif hadis tentang ihtikar. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi, 1(1).
[9] Hasan, S. (2020). Praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1(2); Rafsanjani, H. (2022). Analisis praktek riba, gharar, dan maisir pada asuransi konvensional dan solusi dari asuransi syariah. MAQASID, 11(1).
[10] Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar menurut hukum Islam dan hukum positif. Jurnal Tahqiqa, 15(1); Huzain, H. (2021). Penimbunan barang dalam perindustrian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 10(1), 1–11.
[11] Yafiz, M. (2019). Internalisasi maqashid al-syariah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(1), 103–110. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853; Suganda, A., Bunyamin, Dunnuraeni, M. A., Gunawan, A. I., & Permana, A. K. (2024). The relevance of maqashid al-syari'ah in the context of modern society.

METODE

Penilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research) yang bersifat kualitatif, dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur kriminalisasi ikhtikar, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep ikhtikar, keadilan, dan zhulm dalam fikih muamalah sebagai kerangka analisis Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi nas Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih muamalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ikhtikar dan kriminalisasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara konsep ikhtikar dalam fikih muamalah dan kriminalisasinya dalam hukum positif Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Kriteria Ikhtikar dalam Fikih Muamalah

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep ikhtikar dalam fikih muamalah bersifat kontekstual, artinya tidak semua tindakan menyimpan barang dapat dikategorikan sebagai ikhtikar yang diharamkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Andini[12] dan Taufiq dan Razali[13], unsur pembeda utamanya terletak pada motif spekulatif untuk mengambil keuntungan dari kesulitan masyarakat, bukan pada aktivitas penyimpanan itu sendiri. Kriteria ini penting untuk membedakan ikhtikar yang diharamkan dari kegiatan usaha yang wajar, seperti penyimpanan stok dagangan dalam jumlah normal atau penyimpanan hasil panen oleh petani.

Ikhtikar sebagai Delik dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengonstruksikan ikhtikar sebagai delik pidana ekonomi melalui tiga unsur pokok, yaitu kelangkaan barang, gejolak harga, dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Pelaku usaha yang terbukti memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Pendekatan ini bersifat punitif dan bertujuan memberikan efek jera (deterrence) kepada pelaku usaha, berbeda dengan pendekatan fikih yang lebih menitikberatkan pada aspek restoratif dan intervensi pasar melalui tas'ir jabari.

[12] Andini, R. (2022). Etika ekonomi Islam: Larangan menimbun barang dagangan dalam perspektif hadits. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2), 122–136. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379

[13] Taufiq, T., & Razali, R. (2020). Ihtikar: Perilaku menimbun dalam kajian muamalah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(1), 85. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130

Studi Kasus Manipulasi Harga Kebutuhan Pokok

Kasus penimbunan minyak goreng yang terungkap pada Februari 2022, ketika Satuan Tugas Pangan Polri menemukan lebih dari satu juta kilogram minyak goreng ditimbun di sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan ilustrasi nyata bagaimana ikhtikar menimbulkan kelangkaan buatan dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat luas. Kasus serupa juga terjadi pada penimbunan masker medis di awal pandemi Covid-19 tahun 2020, sebagaimana didokumentasikan dalam penelitian Nurandari dan Anwar[14] yang mengungkap praktik ihtikar pada tingkat pengecer, maupun penggerebekan gudang berisi ratusan ribu masker oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kedua kasus tersebut menunjukkan pola yang sama: penimbunan dilakukan pada saat terjadi lonjakan kebutuhan masyarakat, dengan motif memperoleh keuntungan dari kelangkaan yang diciptakan sendiri oleh pelaku usaha.

Tinjauan Maqashid Syariah dan Prinsip Keadilan terhadap Kriminalisasi Ikhtikar

Analisis terhadap dua kasus di atas menunjukkan bahwa kriminalisasi ikhtikar dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga hifz al-nafs dan hifz al-mal sebagaimana dikemukakan oleh Yafiz[15] dan Suganda et al.[16]. Sanksi pidana yang tegas dapat dipandang sebagai instrumen ta'zir modern yang berfungsi mencegah kezaliman (zhulm) terhadap masyarakat luas akibat manipulasi harga barang kebutuhan pokok. Meskipun demikian, terdapat perbedaan paradigma yang perlu dicermati: fikih muamalah menempatkan sanksi sebagai bagian dari upaya perbaikan dan pemulihan keseimbangan pasar (melalui tas'ir jabari dan pengawasan hisbah), sedangkan hukum positif lebih menekankan pada aspek pemidanaan dan efek jera. Perbedaan paradigma ini tidak serta-merta bertentangan, tetapi dapat dipandang saling melengkapi apabila diintegrasikan secara tepat.

Efektivitas dan Tantangan Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, penegakan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan (dolus) pelaku usaha dalam menimbun barang, serta keterbatasan pengawasan pasar oleh aparat penegak hukum dan satuan tugas pangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalisasi semata belum cukup untuk mencegah praktik ikhtikar secara menyeluruh. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum positif dengan penguatan fungsi pengawasan pasar yang berbasis nilai-nilai hisbah, serta edukasi etika bisnis syariah kepada pelaku usaha agar kesadaran untuk tidak melakukan zhulm terhadap sesama tumbuh dari dalam diri pelaku usaha itu sendiri, bukan semata-mata karena takut akan ancaman pidana.

SIMPULAN

Kesimpulannya bahwa ikhtikar merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur zhulm yang merugikan maslahah

[14] Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2021). Analisis dampak praktik ihtikar dalam perdagangan masker di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(3), 147–159. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159

[15] Yafiz, M. (2019). Internalisasi maqashid al-syariah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(1), 103–110. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853

[16] Suganda, A., Bunyamin, Dunnuraeni, M. A., Gunawan, A. I., & Permana, A. K. (2024). The relevance of maqashid al-syari'ah in the context of modern society.

masyarakat, dengan kriteria pengharaman yang mensyaratkan adanya motif spekulatif, kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan kemudaratan bagi masyarakat luas. Kriminalisasi ikhtikar dalam Pasal 29 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada dasarnya sejalan dengan maqashid syariah, khususnya penjagaan hifz al-nafs dan hifz al-mal, meskipun terdapat perbedaan paradigma penegakan antara pendekatan punitif hukum positif dan pendekatan restoratif-korektif dalam fikih muamalah berupa ta'zir dan tas'ir jabari. Efektivitas pencegahan ikhtikar ke depan memerlukan sinergi antara penegakan hukum, penguatan pengawasan pasar, dan penguatan edukasi etika bisnis syariah bagi pelaku usaha.

REFERENSI

Al-Qardhawi, Y. (2000). Halal haram dalam Islam. Bina Ilmu.

Andini, R. (2022). Etika ekonomi Islam: Larangan menimbun barang dagangan dalam perspektif hadits. Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 5(2), 122–136. https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.379

Ash-Shiddieqy, H. (1993). Filsafat hukum Islam. Bulan Bintang.

Basari, A. F. Z., Nisa, V. M. A., Arnela, M. D., & Hidayati, A. N. (2024). Konsep mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 5(1).

Bintara, Y. P., & Wahyudi, A. (2023). Mekanisme pengendalian inflasi: Pendekatan Islam dalam memelihara stabilitas harga. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(3). https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20698

Cahya, W., & Koiriyah, A. Z. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82–99.

Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam transaksi jual beli: Kajian ekonomi Islam. EJESH: Jurnal of Islamic Economics and Social, 1(1), 23–33.

Faiz Abdillah, & Junedi, J. (2023). Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 4(1), 557–564.

Fasiha. (2018). Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek ihtikar. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3(2).

Hasan, S. (2020). Praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1(2).

Hidayatullah, K., Rimanto, Sari, N. N. P., & Afrizal. (2023). Penimbunan barang dalam pandangan filsafat hukum Islam: Etika dan konsep keadilan. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(3). https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.9646

Huzain, H. (2021). Penimbunan barang dalam perindustrian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 10(1), 1–11.

Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar menurut hukum Islam dan hukum positif. Jurnal Tahqiqa, 15(1).

Junaid, J. B. (2021). Perspektif hadis tentang ihtikar. Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi, 1(1).

Meuraxa, R. A., Adam, M., & Batubara, M. (2022). Analisis dampak ihtikar terhadap pertumbuhan pasar ekonomi dalam pandangan Islam. Jurnal Ilmiah Edunomika, 7(1). https://doi.org/10.29040/jie.v7i1.7515

Munir, & Nuriana, M. A. (2022). Analisis maqashid syariah dalam larangan jual beli gharar. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, 5(1), 168–173.

Nurandari, R., & Anwar, M. K. (2021). Analisis dampak praktik ihtikar dalam perdagangan masker di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Toko Lailaqueen Bangkingan Kota Surabaya). Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(3), 147–159. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p147-159

Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak ihtikar terhadap mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 3(2), 183. https://doi.org/10.31958/imara.v3i2.1661

Rafsanjani, H. (2022). Analisis praktek riba, gharar, dan maisir pada asuransi konvensional dan solusi dari asuransi syariah. MAQASID, 11(1).

Suganda, A., Bunyamin, Dunnuraeni, M. A., Gunawan, A. I., & Permana, A. K. (2024). The relevance of maqashid al-syari'ah in the context of modern society.

Sulthonuddin, B. H., & Ali, B. S. (2023). Jual beli uang kuno perspektif ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan ulama Persatuan Islam (Persis Garut).

Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid syariah tentang praktik jual beli hasil pertanian. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY).

Taufiq, T., & Razali, R. (2020). Ihtikar: Perilaku menimbun dalam kajian muamalah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(1), 85. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130

Wati, A., & Patimah, S. (2022). Transaksi transformasi di Brilink dalam perspektif akad wakalah bil ujrah (mewakilkan dengan imbalan). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(1), 186–196. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237

Yafiz, M. (2019). Internalisasi maqashid al-syariah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(1), 103–110. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853

Zaki, K. (2022). Problematika ikhtikar: Perspektif ekonomi Islam pada praktik penimbunan barang. Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.